



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 795 /V.05/HK/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK  
LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau, disebutkan bahwa Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak sehat dan aman serta pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat dibantu oleh pendampingan yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader masyarakat dan/atau pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Menunjuk Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Bidang Perumahan dengan Kode Rekening 1-03.1-04.2-10.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22-4-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 955 /V.05/HK/2022  
TANGGAL : 22- 9- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Eva Riana, ST., MT (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- V. Sekretaris : Ahmad Dedi Saputra, (Juru Survei Pemukiman Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu
  2. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang
  3. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
  4. Dr. Eng. Ar. Fritz Akhmad Nuzir, S.T.,M.A.,IAI,IALI (Akademisi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung)
  5. Mas Ud, (Analisis Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/295/V.05/HK/2022  
TANGGAL : 22-4-2022

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020**

I. Penanggung Jawab

a. Tugas Pokok:

bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

- 1) mengarusutamakan arah kebijakan dalam Penyusunan Rencana program dan kegiatan Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;
- 2) memantau pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau; dan
- 3) mengembangkan komunikasi.

II. Ketua

a. Tugas Pokok:

melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan Program dan kegiatan Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau.

b. Uraian Tugas:

- 1) membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
- 2) menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota;
- 3) mengembangkan komunikasi dengan stakeholder terkait; dan
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung dan Penanggung Jawab Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

III. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

melakukan fungsi koordinasi kepada Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

- 1) membangun hubungan kerja sama setiap anggota dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau; dan
- 2) mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari struktur tim penyusun Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

#### IV. Anggota

a. Tugas Pokok:

merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

- 1) membantu Tugas Ketua Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung;
- 2) menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;
- 3) melakukan diskusi dan pembahasan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;
- 4) memberikan saran dan pendapat untuk pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau;
- 5) melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Ketua Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung; dan
- 6) melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh ketua Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**